



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Madiun, 15 Maret 1970, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxx) selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 September 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU tanggal 6 September 2022 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoroto (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 01 September 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(P) umur 19 tahun, Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 18 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 15 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- b. Termohon seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih tinggal satu rumah di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap XXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Kosidah, S.H., M.Si., sesuai dengan laporannya berhasil sebagian yaitu sebagai berikut;

Pasal 1

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXXXXX(L), dan XXXXXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan setiap tanggal 5 secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon. di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandung).

Pasal 3

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dibayarkan ketika dapat THR tahun 2023 dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 4

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Motor Vario keluaran terbaru dan akan di berikan kepada Termohon setelah mendapat uang pesangon Pensiun.

Pasal 3

Utang Pemohon kepada Termohon mohon dilunasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan dari uang pesangon Pensiun.

Pasal 4

Uang pesangon Pensiun sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibagi dua kepada Termohon. Untuk Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan untuk Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXXX(L), dan XXXXXXXXXXXXX(L).

Pasal 5

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan hukum tetap/(ingkrak).

Pasal 6

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya namun menambahkan keterangannya yaitu sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- o Bahwa identitas kami sudah benar;
- o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dan tercatat pada KUA Kecamatan Mojoroto;
- o Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di alamat sebagaimana Pemohon sampaikan;
- o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana Pemohon sampaikan;
- o Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain sebagaimana Pemohon sampaikan;
- o Bahwa benar puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- o Bahwa benar pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- o Bahwa Termohon setuju dengan kehendak dari Pemohon untuk bercerai dan biaya perkara juga menurut hukum

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam permohonannya;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam pjawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi dari Pemohon yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya ;

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah informasi dari Pemohon diantara sebabnya masalah ekonomi dan sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan secara lisan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Kosidah, S.H., M.Si., sesuai dengan laporannya berhasil sebagian sebagaimana di atas dan hal tersebut dilakukan guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mojojoto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 1 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxx untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap xxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan kepada bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi dan selama itu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan jika sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P1 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti atau tidaknya adalah merupakan hak para pihak yang berperkara dalam perkara a quo karena Termohon sendiri yang menerangkan tidak akan mengajukan bukti maka majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangannya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 juga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada nafkah baik lahir maupun batin sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

**لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم
قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات**

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu dengan memberikan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian yakni mengenai hak pemeliharaan/pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, berada di bawah pengasuhan/hadhanah Termohon, besaran nafkah anak, besaran nafkah iddah dan mut'ah dan kedua belah pihak telah merumuskannya ke dalam kesepakatan perdamaian dan telah ditandatangani di hadapan Mediator tertanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut adalah hal-hal yang menyangkut akibat perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) diantaranya sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kesepakatan damai tersebut adalah sesuatu yang halal/diperbolehkan untuk disepakati dan bukan sesuatu yang melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah anak, nafkah selama masa iddah dan mut'ah juga hutang piutang bahkan mohon juga agar kesepakatan ini dimasukkan dalam amar putusan maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian tersebut merupakan Undang-undang/peraturan sehingga harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga majelis hakim akan menetapkan dan menghukum hal-hal dalam amar putusan ini kecuali nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam teknis pemberiannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian Mut'ah dan nafkah Iddah Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga mohon agar biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana Pemohon sampaikan dan terhadap hal tersebut Termohon menyampaikan keterangannya bahwa setuju atas hal tersebut maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut yaitu dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) juga turut dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa Motor Vario;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang bernama XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(L), dan XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan setiap tanggal 5 secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutangnya kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan dari uang pesangon Pensiun;
6. Menetapkan uang pesangon pensiun sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibagi dua kepada Termohon, untuk Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan untuk Termohon yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan untuk tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), XXXXXXXXXXXX(L), dan XXXXXXXXXXXX(L);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 895.000,- |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 2250/Pdt.G/2022/PAJU